

ABSTRAK

Pengaturan perubahan harta benda pada wakaf saham yang berbeda antara perspektif Undang-Undang Wakaf dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan mengetahui kejelasan mengenai perubahan harta benda wakaf pada wakaf saham sehingga berakibat kerugian (*capital loss*) dan mengidentifikasi perubahan wakaf saham menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Wakaf tidak mengatur secara jelas perubahan harta benda wakaf pada produk wakaf saham yang sudah tidak produktif, namun Pasal 40 Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa benda wakaf tidak boleh dijual-belikan. Sementara perubahan benda wakaf pada wakaf saham dapat terjadi salah satunya karena adanya penjualan kembali wakaf saham. Akibatnya jika wakaf saham dijual maka menyimpang larangan Undang-Undang Wakaf. Namun, *Madzhab Hambali* dalam Hukum Islam memperbolehkan adanya wakaf saham yang dijual kemudian digantikan yang lebih bermanfaat dengan menggunakan asas *mashlahah*. Oleh sebab itu, Badan Wakaf Indonesia semestinya menambahkan aturan terkait ketentuan secara jelas pada perubahan benda wakaf dan larangan menjual harta benda wakaf dalam Undang-Undang Wakaf.

Kata Kunci : Perubahan Benda Wakaf, Wakaf Saham, Kerugian

ABSTRACT

Arrangements for changes in property in the stock waqf are different between the perspective of the Waqf Act and Islamic Law. Therefore, this legal research aims to find out the clarity of changes in waqf property in waqf shares so that it results in losses (capital loss) and identifies changes in waqf shares according to Islamic Law and Waqf Law. This research method uses normative legal research using a statute approach. The results of this study indicate that the Waqf Act does not clearly regulate changes in waqf property in waqf products that are no longer productive, but Article 40 of the Waqf Law stipulates that waqf objects may not be traded. While changes in waqf objects in waqf shares can occur one of them due to the resale of waqf shares. As a result, if waqf shares are sold, it deviates from the prohibition of the Waqf Law. However, the Madrasah Hambali in Islamic Law allows the waqf shares to be sold and then replaced by those that are more useful by using the principle of mashlahah. Therefore, the Indonesian Waqf Board should add rules related to provisions clearly on changes in waqf property and the prohibition on selling waqf property in the Waqf Law.

Keywords: *Changes in Waqf Objects, Waqf Shares, Losses*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Keaslian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II DASAR HUKUM TERKAIT WAKAF DAN PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI PRODUK WAKAF SAHAM.....	15
2.1 Wakaf.....	15
2.1.1 Sejarah Wakaf.....	15
2.1.2 Dasar Hukum Wakaf.....	22
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf.....	27

2.1.4 Jenis-Jenis Wakaf.....	33
2.1.5 Larangan Wakaf.....	36
2.2 Pasar Modal.....	40
2.2.1 Dasar Hukum Pasar Modal.....	41
2.2.2 Produk-Produk Pasar Modal.....	44
2.2.3 Keuntungan dan Resiko.....	49
2.3 Pasar Modal Syariah.....	50
2.3.1 Dasar Hukum Pasar Modal Syariah.....	52
2.3.2 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Syariah.....	53
2.3.3 Produk-Produk Pasar Modal Syariah.....	57
BAB III ANALISIS WAKAF SAHAM MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.....	61
3.1 Perubahan Benda Wakaf Saham Menurut Hukum Islam	61
3.1.1 Prosedur Berwakaf Saham	61
3.1.2 Analisis Pemenuhan Rukun dan Syarat Wakaf Saham	73
3.1.3 Analisis Perubahan Objek Wakaf Saham Menurut Hukum Islam	73
3.2 Analisis Hukum Perubahan Wakaf Saham Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	81
BAB IV PENUTUP.....	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BIODATA PENULIS.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.1 Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Syariah.....	54
Tabel 3.1 Pecahan atau Fraksi Harga Saham yang Diizinkan.....	71
Tabel 3.2 Pemenuhan Rukun dan Syarat dalam Pelaksanaan Wakaf Saham.....	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Tata Cara Perwakafan	61
Bagan 3.2 Mekanisme Wakaf Uang dengan Cara <i>Offline</i>	65
Bagan 3.3 Mekanisme Wakaf Uang dengan Cara <i>Online</i>	66
Bagan 3.4 Model Mekanisme Wakaf Saham Dari Keseluruhan Saham.....	68
Bagan 3.5 Model Mekanisme Wakaf Saham dari Keuntungan Saham.....	74
Bagan 3.6 Jenis Pelaksanaan Wakaf Saham.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Nama-Nama Perusahaan Dalam Data Pasar.....	69
Gambar 3.2 Catatan Konfirmasi Pembelian Saham.....	72
Gambar 3.3 Akad Ikrar Wakaf Saham.....	78
Gambar 3.4 Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak Selain Uang.....	84
Gambar 3.5 Bukti Dokumen Benda Bergerak Yang Merujuk Ke Wakaf Saham.....	102